



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611) Telp. (0756) 21428

Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 / PAB / 004 /RSUD-PS/ III /2018**

**TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN SEDASI / ANESTESI YANG ADEKUAT,
REGULER DAN NYAMAN DI RUMAH SAKIT**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu standar pelayanan di RSUD Dr Muhammad Zein Painan khususnya pelayanan anestesia, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan Anestesi dan Terapi Intensif yang berkualitas dan bermutu tinggi.
 - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan anestesi dan terapi intensif yang berkualitas dan bermutu tinggi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan serta sebagai acuan bagi unit kerja terkait, perlu dibuat suatu kebijakan.
 - c. bahwa untuk pelaksanaan poin a dan b yang tersebut diatas perlu , ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Negara RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Undang – undang Negara RI no. 44 tahun 2009 tentang RumahSakit ;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 519 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif;
 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor779/ Menkes/SK/VIII/2008 tanggal19 Agustus 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN SEDASI / ANESTESI YANG ADEKUAT, REGULER DAN NYAMAN DI RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN ;
- Kesatu :** Pelayanan sedasi / anestesi yang adekuat, reguler dan nyaman di rumah sakit, dilakukan oleh DPJP Anestesiologi dan Penata / Perawat anestesiologi yang telah dinyatakan kompeten untuk melakukan pelayanan sedasi / anestesi;
- Kedua:** DPJP Anestesiologi dan Penata / Perawat Anestesiologi tetap berada dalam wilayah kamar bedah selama tindakan sedasi / anestesia, regional dan kombinasi anestesi;
- Ketiga** Kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO);
- Keempat** Tindakan pelayanan sedasi / anestesi yang adekuat, reguler dan nyaman dilakukan pada semua tindakan Pra, Durante dan Post sedasi / anestesia, regional dan kombinasi anestesi.;
- Kelima** Tindakan pelayanan sedasi / anestesi yang adekuat, reguler dan nyaman dilakukan pada pelayanan Pra Anestesi dan Penilaian pra induksi.
- Keenam** Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketujuh** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3(tiga) tahun.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada Tanggal : 20 Maret 2018

